

Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian

Dwi Jumadi*, Faissal Malik, Muhammad Amin Hanafi

Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.

* E-mail: deflinadiprayoga@gmail.com

Abstract:

The research aims to examine the enforcement of cybercrimes for spreading false news and hate speech. This research is empirical juridical research. The primary data used were sourced from interviews and direct observations in the field and analysed descriptively. The research was conducted at the North Maluku Regional Police. The results show that the crime of spreading false news and hate speech has unique characteristics and is significantly different from other types of crime in general. This difference can be seen from each element of the nature of against the law as well as the technical handling of cases by law enforcement. The law enforcement of cybercrimes (cybercrimes) for spreading false news and hate speech in the North Maluku Regional Police is empirically not ideal, considering several obstacles and challenges investigators face in every stage and process of law enforcement. Currently, there are still technical juridical problems that result in aspects of legal certainty regarding cybercrime problems spreading false news and hate speech. In addition, in handling cybercrimes, it is necessary to present the paradigm and construction of investigator thinking from formalistic to imaginative, progressive and prioritizing the benefit of the community (justifiable).

Keywords: Fake News; Cybercrimes; Hate Speech; Information Technology

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus dan berbeda secara signifikan dengan jenis tindak pidana pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari setiap unsur sifat melawan hukum maupun teknis penanganan perkara oleh penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisian Daerah Maluku Utara secara empirik tidak berada pada kondisi ideal mengingat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, masih terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek kepastian hukum permasalahan kejahatan pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat (justisiabel).

Kata Kunci: Berita Bohong; Cybercrimes; Ujaran Kebencian; Informasi Teknologi

1. Pendahuluan

Marshall McLuhan dalam bukunya, *“Understanding Media: Extension of a Man”* meramalkan bahwa dunia pada suatu waktu akan menjadi seperti sebuah kampung atau desa global (*global village*)¹. Hal tersebut disebabkan pada oleh sebab terhapusnya

¹ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 8

batasan, jarak, ruang dan waktu sehingga suatu kejadian di ujung dunia, dapat diketahui secara cepat di sisi dunia lain, seseorang di ujung dunia barat dapat bertukar kabar, berbagi berita dan cerita, bertransaksi dengan orang lain di ujung dunia timur, selatan, dan utara pada saat itu juga tanpa terhalang batasan yang selama ini membatasi ruang komunikasi manusia yakni, jarak, ruang dan waktu, dunia menjadi layaknya suatu kampung (desa kecil). Ramalan tersebut telah terjadi saat ini, dimana internet membuat dunia menjadi hampir tanpa batas (*boardless*)² yang terwujud berkat begitu cepatnya akses pertukaran informasi dan transaksi akibat kemajuan teknologi.

Aspek interaksi pergaulan misalnya keberadaan internet sebagai sarana komunikasi melahirkan apa yang disebut dengan media social (*sosial media*), dimana hal tersebut menjadi media masyarakat untuk bergaul, berinteraksi, berbagi (*share/post*) cerita, berbagi (*share*) aktifitas, berbisnis/melakukan jual beli, dan berbagi berita. Hal tersebut merupakan keniscayaan sebab internet melahirkan suatu ruang baru yang disebut dengan *cyberspace* atau ruang maya. Keberadaan media sosial (*sosial media*) dalam ruang maya (*cyberspace*) sebagai salah satu akibat dari kemunculan internet juga bersifat tanpa batasan (*boardless*) baik jarak maupun waktu. Hal ini kemudian membuat begitu banyak orang menjadi pengguna media sosial untuk berbagai macam kepentingan, seperti dagang/bisnis, bergaul, berdiskusi, bahkan berbagi berita dengan begitu cepat dan instan, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya (*user*).

Hasil survei Lembaga survei internasional Global Web Index menyebutkan bahwa angka pengguna Internet di Indonesia mengalami kenaikan penetrasi sebesar 62%,³ sementara hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa angka pengguna internet Indonesia per triwulan tahun 2020 mencapai 196,7 Juta Jiwa atau 73,7% dari angka populasi di Indonesia.⁴ Meningkatnya angka pengguna internet tersebut kemudian membuat Internet menjadi ruang baru yang dijadikan sarana untuk berinteraksi sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan dijadikannya Internet dan media sosial didalamnya sebagai sarana interaksi, maka timbul pula suatu permasalahan yang muncul mengikuti trend penggunaan media social tersebut diantaranya adalah penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi kemudian menuntut untuk dilakukannya pembaruan terhadap rezim hukum siber (*cyber law*) maka UUIE diperbaharui dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain perubahan terhadap UU ITE untuk menanggulangi permasalahan kriminal di dunia maya (penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian), kebijakan penegakkan hukum kemudian menyasar pembaharuan struktur hukum yakni aparat kepolisian dengan dibentuknya pembentukan *virtual police* atau polisi virtual sejak 23 Februari 2021.⁵

² Rifat Azzam, Ecommerce Taxation dan Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model, Virginia Journal of Law dan Technology vol.12, No.5, 2 007, University Of Virginia

³ Global Web Index. <https://www.gwi.com>

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all>, diakses 23 Agustus 2021

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik “hampir” merata di Indonesia, termasuk di Maluku Utara (Malut). Akibatnya selain membawa dampak positif (kemudahan berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli) penggunaan internet dan media sosial di dalamnya juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penyebaran konten yang dianggap bernuansa provokasi suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) terkadang muncul ke permukaan, terutama di media sosial. Di Kepolisian Daerah Maluku Utara terdapat beberapa kasus yang cukup viral yang pernah mencuat ke permukaan, seperti:

1. Kasus Hasby Yusuf yang diduga menyebarkan ujaran kebencian kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);⁶
2. Kasus Eman yang diduga melakukan penghinaan kepada Kepala Polisi Resor Kota Ternate AKBP Azhari Juanda;⁷
3. Kasus Wali Kota Ternate yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik;⁸
4. Kasus dugaan penghinaan Nabi Muhammad SAW di Halmahera Utara;⁹
5. Kasus Amin Drakel yang diduga melakukan fitnah (berita bohong) dan pencemaran nama baik;

Beberapa kasus di atas adalah kasus-kasus yang pernah dilaporkan ke Diskrimsum Polda Maluku Utara, ada yang sementara dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ada yang sudah diberhentikan dan ada yang sudah mendapatkan putusan pengadilan.¹⁰ Dengan adanya pembaharuan UUIITE, tentunya diharapkan dapat membawa dampak positif dalam interaksi dalam dunia maya. Namun faktanya penerapan UUIITE oleh kepolisian menuai beberapa permasalahan. *Pertama*, bagi beberapa pihak UUIITE termasuk dalam Pasal 45A yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dianggap dapat menjadi “Pasal Karet” yang menjerat para pihak yang bersifat kritis, sekaligus pengekan terhadap “kebebasan berpendapat”. *Kedua*, penerapan hukum Pidana pada aspek penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian secara “politik” dianggap sebagai alat rezim dalam mengontrol aspirasi masyarakat. *Ketiga*, dengan adanya UUIITE membuat kegaduhan baru dalam interaksi sosial di dunia maya (*cyberspace*) dimana perkara kecil seperti perdebatan dan perselisihan pendapat di sosial media, dapat berujung saling lapor, dengan menggunakan Pasal 45A UUIITE yakni ujaran kebencian dan berita bohong (fitnah).

Pada tataran normatif, meskipun UUIITE dianggap sebagai tonggak rezim hukum siber di Indonesia, namun sifat dari UUIITE adalah HUKUM ADMINISTRATIF sehingga tidak tepat jika hukum yang bersifat administratif tersebut dapat memidanakan

⁶ <https://www.nusantaratimur.com/2018/04/hendri-badar-kasus-hasbi-yusuf-adalah.html> diakses 07 Agustus 2021

⁷ <http://ternate.malut.polri.go.id/sebar-berita-hoax-dan-ujaran-kebencian-sh-di-ringkus-resmob-polres-ternate/>, diakses 07 Agustus 2021

⁸ <https://www.kabarmalut.co.id/2021/06/25/polisi-bakal-panggil-wali-kota-ternate-dalam-kasus-ite/>, diakses 07 Agustus 2021

⁹ <https://indotimur.com/hukrim/polda-malut-serahkan-tersangka-dugaan-kasus-penghinaan-nabi-muhammad-ke-kejaksaan>, diakses 07 Agustus 2021

¹⁰ Wawancara dengan IPDA La Tita, S.H., M.H Ps. Panit 2 subdit V Dit Reskrimsus Polda Malut, 23 Oktober 2021

seseorang dengan pidana berat. Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh pakar hukum Pidana Prof. Andi Hamzah dalam Indonesia Lawyers Club (ILC).¹¹ Menurutnya, tidak tepat jika seseorang dipidana atas ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong dengan menggunakan UUIITE, sebab UUIITE bercorak hukum administratif, bukan pidana apalagi pidana khusus. Hal tersebut juga sesuai dengan batang tubuh dari UUIITE yang lebih bersifat administratif guna melindungi pengguna Internet dalam melakukan transaksi (interaksi) secara daring menggunakan internet.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.¹² Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*).¹³

3. Tantangan Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Siber Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian

Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi isu yang hangat beberapa tahun belakangan, hal tersebut disebabkan oleh dampak penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang sangat signifikan di tengah masyarakat, bahkan hampir membuat perpecahan bangsa. Dampak yang begitu dahsyat tersebut disebabkan oleh faktor penyebaran dari berita bohong dan ujaran kebencian yang luas karena media penyebarannya menggunakan sarana internet yang cenderung *borderless, unlimited, dan anonym*.

Pernyataan tersebut didukung oleh data dan fakta yang tersedia dari berbagai sumber. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian biasanya menasar media sosial dan media-media *online*, data dari Global Web Index dan WeAreSocial menggambarkan:



Gambar 1. Demografi Pengguna Internet di Dunia dan Indonesia
Sumber: Wearesocial.com

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=hTA8-nkzIPQ> (Statemen Prof. Andi Hamzah menit 1:39:06) diakses 17/11/2020

¹² Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 153

¹³ Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 177-178.

Data di atas menggambarkan secara global jumlah penduduk dunia mencapai angka 7.83 Miliar, dengan 5.22 Miliar adalah pengguna telephone genggam, dan 4.66 Miliar-nya adalah pengguna Internet dan 4.20 Miliar orang merupakan masyarakat yang aktif di sosial media (Nitizen). Artinya 66.6% penduduk bumi merupakan pengguna telepon genggam, 59.5% adalah pengguna Internet dan 53.6% umat manusia adalah pengguna sosial media yang aktif.

Data pada Gambar 1 menjelaskan bahwa penduduk Indonesia per-Januari 2021 adalah sebanyak 274.9 juta jiwa, dan 345.3 Juta jiwa merupakan pengguna handphone (artinya rata-rata 1 orang menggunakan 2 handphone), dan 202.6 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet dengan 170 juta jiwa aktif bermedia sosial. Jika diuraikan dalam persentase, maka 125,6% penduduk Indonesia adalah pengguna mobile - phone, 73.7% adalah pengguna Internet dan 61.8% penduduk Indonesia aktif bermedia sosial.

Sementara untuk wilayah Maluku Utara, berdasarkan data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) yang melakukan perhitungan sejak 2019 hingga Quartal - 2 tahun 2020 disinyalir pengguna Internet di wilayah Maluku Utara sebanyak 824 ribu pengguna atau ada kenaikan 93 ribu user, yang pada tahun 2018 hanya sebesar 731 ribu pengguna Internet. Belum ditemukan perhitungan tahun 2021 tentang angka pengguna Internet di Maluku Utara.¹⁴ Namun melihat kenaikan yang cukup signifikan terhadap akses Internet di Indonesia dari tahun ke tahun maka dapat diprediksi bahwa angka pengguna Internet di Maluku Utara juga pasti akan meningkat.

Data APJII tersebut juga dijamin oleh Kepala PT. Telkom Ternate dimana tercatat, pada tahun 2020-2021 angka penggunaan paket Internet meningkat hingga 30 persen.¹⁵ Jumlah pasti kenaikan angka pengguna paket Internet tersebut belum diketahui, namun yang pasti variable pendukung kenaikan angka penggunaan paket Internet Maluku Utara salah satunya disebabkan pandemic Covid-19 yang menyebabkan orang harus melakukan *work from home* dan *study from home* akibat penerapan *social distancing*.¹⁶

Jika dilihat karakteristik penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menasar pengguna internet dan media sosial, maka angka 73.7% pengguna Internet dan 61.8% masyarakat yang aktif di media sosial menjadi sasaran yang potensial bagi penyebar berita bohong dan ujaran kebencian. Hal ini disebabkan karena media sosial merupakan sarana komunikasi massa yang paling efektif dan paling banyak digunakan saat ini.¹⁷

Media sosial dan media online sebagai media massa kontemporer memiliki pengaruh yang cukup besar pada masyarakat, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi media massa sebagai sarana komunikasi massa yakni fungsi pengendali sosial (pembentukan dan penggiringan opini publik).¹⁸ Pembuat konten yang bermuatan berita bohong dan

¹⁴ Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) <https://blog.apjii.or.id/index.php/2021/06/18/polda-maluku-utara-undang-apjii-diskusi-kemanan-siber/>, diakses 20 November 2020

¹⁵ Wawancara dengan Amri Pari Umasah (Kepala Telkom Ternate) 1 November 2021

¹⁶ Fauzan Hanafi, Serangan Siber Di Masa Pandemi: Banyak Agresi Minim Proteksi, Jurnal Almishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Vol. 17. No. 1, hlm. 8

¹⁷ Hasil wawancara dengan Fauzan Hanafi, dosen IAIN Ternate (Pemerhati Hukum Telematika), 29 September 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mubaddilah Rafa'al (Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Ternate), 29 September 2021

ujaran kebencian biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang membutuhkan dukungan publik (masyarakat), oleh karena itu penggiringan opini publik melalui konten bermuatan berita bohong dan ujaran kebencian diperlukan untuk mendukung pembuat konten dalam mencapai maksud dan tujuannya tersebut.

Senada dengan pernyataan di atas, Alex Boese menyatakan bahwa hoaks (berita bohong) merupakan tindakan penipuan yang melibatkan respon publik atau suatu kebohongan yang sukses menyita perhatian dan imajenasi publik.¹⁹ Adapun kriteria berita bohong sebagaimana dirumuskan Davies adalah:

- a. Berita bohong yang mengandung unsur main-main sehingga bisa menyenangkan dan menghibur (konten prank);
- b. Berita bohong (hoaks) biasanya bersifat sementara, tidak permanen seperti *fake news*. Namun tetap memiliki daya meyakinkan;
- c. Berita bohong bisa menunda ketidakpercayaan dikalangan penerima (sasarannya);
- d. Berita bohong (hoaks) biasanya dikaitkan dengan "suatu kritik yang tidak lugas", meskipun terkadang kritik itu tidak berbeda dengan ujaran kebencian dan cenderung diambil dari data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan data penyebaran konten yang mengandung unsur penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian biasanya terkait dengan suatu keadaan tertentu, misalnya moment pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislative (pileg), dan pemilihan kepala-kepala daerah (pilkada). Moment politik dan pesta demokrasi di atas, biasanya menjadi menjadi musim mekarnya konten-konten berita bohong dan ujaran kebencian.²⁰ Faktanya penyebaran berita bohong meskipun memboncengi isu politik tapi tidak melulu hanya pada momentum pesta demokrasi saja, fakta dan data mengungkapkan, bahwa penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian juga menasar perihal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di pusat hingga di daerah.

Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dibentuk melalui konten-konten yang bersifat provokatif yang biasanya membawa isu SARA sebagai muatan kontennya. Hasilnya, masyarakat menjadi terpecah belah meskipun belum sampai pada konflik horizontal, tapi paling tidak menyebarnya konten-konten berita bohong dan ujaran kebencian ini sempat membuat masyarakat Indonesia menjadi terkotak-kotak dan merenggangkan persatuan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan yang disebut dengan "Patroli Siber". Tentunya, pembentukan Patroli Siber tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi penyebaran konten berita bohong dan ujaran kebencian, namun seluruh hal yang berkaitan dengan *cybercrime*, termasuk penipuan online, judi online, dan lain sebagainya.

4. Upaya Penegakkan Hukum Peta Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Maluku Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan konten negative per-smester pertama tahun 2020 adalah sebanyak 1911 temuan konten negatif. Didominasi oleh konten ujaran kebencian sebanyak 1891 kasus dan 20 kasus penyebaran berita bohong.

¹⁹ Marie Secor & Linda Walsh, 2004, A Rhetorical Perspective on the Sokal Hoaks: Genre, Style and context, *Written Communication* Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 71 dalam Budi Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 6

²⁰ Hasil wawancara dengan Fauzan Hanafi, dosen IAIN Ternate (Pemerhati Hukum Telematika), 29 September 2021

Pemetaan terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Peta Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Maluku Utara

2020	Jumlah Konten		Materi	
	Hoaks	Ujaran Kebencian	Hoax	Ujaran Kebencian
Januari	0	119	-	a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Polemik masuknya TKA China
Februari	0	271	-	a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI
Maret	2	421	Hoax seputar isu Covid-19	a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI
April	4	378	a. Hoax seputar isu Covid-19 b. Hoax Impor sampah oleh Pemerintah Pusat	a. Mendiskreditkan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Penolakan RUU Omnibus Law
Mei	7	402	a. Hoax seputar isu Covid-19 b. Hoax pernyataan penghapusan Pendidikan Agama Islam c. Hoax Pemerintah China meminta 2 pulau ke Presiden Jokowi untuk membayar hutang Negara	a. Mendiskreditkan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Penolakan RUU Omnibus Law d. Peringatan aksi May Day
Juni	7	300	a. Hoax seputar isu Covid-19 b. Hoax pernyataan penutupan Pesantren oleh PDIP	a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Penolakan RUU Omnibus Law
Total	20	1891	1911 Temuan Konten Negatif	

Sumber: Data Sekunder, 2021 (diolah).

Data pada Tabel 1 menggambarkan temuan konten negative per-smester pertama tahun 2020 adalah sebanyak 1911 temuan konten negative. Didominasi oleh konten ujaran kebencian sebanyak 1891 kasus dan 20 kasus penyebaran berita bohong. Dari gambaran di atas mayoritas penyebaran konten ujaran kebencian dan berita bohong bertujuan menyerang kebijakan pemerintah. Para pelaku penyebar konten tersebut biasanya berdalih dengan sikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konsep *freedom of speech* (kebebasan berpendapat). Padahal, menurut Budi Gunawan ada perbedaan yang cukup signifikan antara sikap kritis dengan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.²¹ Dalih kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) kemudian bertransformasi menjadi kebebasan menghasut/membenci (*freedom to hate*).²²

²¹ Andika Dutha Bachari. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 5. No. 2 (2020).

²² Ahmad, Supriyadi, and Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 5. No. 3 (2018): 291-306.

Gambar 1. Dokumentasi Periode Januari - Juni 2020

Hoax	Ujaran Kebencian
 <p>https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=285021935959860&id=100033561672723</p>	 <p>https://web.facebook.com/groups/628815684556808/posts/709857439785965/</p>

Tindak pidana siber termasuk di dalamnya tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Meskipun sebenarnya secara umum penyebaran berita bohong (hoax) merupakan wilayah hukum pidana yang telah di atur dalam KUHP, terutama Pasal 310 yang menyatakan :

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Pada Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

R. Soesilo berpendapat bahwa kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) di atas adalah kejahatan memfitnah. R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).²³ Adapun unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) adalah:

- a. Seseorang;
- b. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
- c. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Kegiatan penyebaran berita bohong (hoax) biasanya ditujukan untuk memfitnah seseorang, golongan, atau kelompok untuk kepentingan tertentu yang dilakukan dengan men-shre berita bohong kepada khalayak ramai. Sementara mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* pun sudah mengaturnya melalui ketentuan pada Pasal 156 yang menyatakan bahwa:

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513623d58969e/syarat-agar-tuduhan-dapat-dianggap-sebagai-fitnah/>

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Ujaran kebencian yang secara khusus ditujukan untuk menistakan agama (*religious blasphemy*) juga di atur lewat Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan fitnah menjadi penyebaran berita bohong (*hoax*) dan pernyataan permusuhan di muka umum menjadi ujaran kebencian (*hate speech*) bahkan mengarah ke penistaan agama (*religious blasphemy*). Akibatnya, masalah kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk persoalan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dimasukkan dalam kategori tindak pidana khusus.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala sub direktorat tindak pidana siber, dimasukkannya tindak pidana siber kedalam tindak pidana khusus disebabkan oleh beberapa hal:²⁴

- a. Karakteristik tindak pidana siber yang memanfaatkan teknologi sebagai alat aksesnya, sehingga wilayah siber berada pada dunia maya (*artificial*), bukan dunia nyata dalam artian tempat yang dapat disentuh, dan di datangi keberadaannya.
- b. Tindak pidana siber membutuhkan keahlian-keahlian dalam penanganannya seperti ahli linguistik (Bahasa), ahli forensic, ahli hukum, ahli telematika, ahli IT dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainab (masyarakat pemerhati media social) didapati fakta bahwa, Semenjak dapat diaksesnya media social terutama facebook dan twitter di Indonesia, media tersebut dijadikan ruang bagi masyarakat pengguna media sosial (*nitizen*) untuk berbagai macam keperluan. Bukan hanya pergaulan social, media tersebut juga dijadikan ruang untuk ajang diskusi, dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut sebenarnya secara massif mulai terasa semenjak pemerintahan Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dimana pada saat itu beredar memes-memes bersifat satire yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Tensi penggunaan media social sebagai ruang adu argument dan saling kritik mulai meningkat ketika Pemilihan Presiden Tahun 2014 dilaksanakan hingga Pemilu 2019. Penggunaan Media social kemudian berubah arah secara drastis, dari ruang pergaulan social menjadi ruang kampanye politik, yang tentunya dalam kampanye politik tersebut selain para politikus mengemukakan keunggulannya, mereka menganggap

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala sub direktorat tindak pidana siber 28/9/2021

bahwa mereka juga harus berkampanye menjatuhkan lawannya (black campaign). Inilah yang kemudian menjadi ruang terbuka untuk terjadinya, tindakan saling cibir, penyebaran berita bohong atau fitnah, dan ujaran kebencian, yang menyasar individu, komunitas, suku, ras, dan agama tertentu.²⁵

Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan penulis, group-group bernuansa local Maluku Utara di media social facebook, seperti Aku Cinta Maluku Utara (ACMU), Forum Komunikasi Masyarakat Adat Moloku Kie Raha (FPRMADA), dan Maluku Utara Memilih menjadi ajang kampanye dan adu argument simpatisan masing-masing politikus. Akhirnya, perdebatan yang hamper tidak ada akhirnya tersebut mengandung unsur-unsur kekerasan verbal seperti cacian, makian, umpatan, bahkan ancaman. Hal tersebut diperparah dengan kehadiran akun - akun palsu, yang semakin memperkeruh suasana.

Menurut Nia Paramitha (Psikolog) berpendapat, selain factor politis, massifnya penyebaran berita bohong juga dipengaruhi oleh factor psikologis. Penyebab utamanya tidak lain dikarenakan sifat dari internet atau media social itu yang *Anonimity*. Artinya, pengguna internet atau media social dapat saja tersembunyi identitas aslinya (keberadaannya), pada akhirnya karena sifat anonymity tersebut, pengguna media social dapat merasa lepas dari tanggung jawab moral, dan merasa aman untuk melakukan tindak pidana karena dirinya beranggapan bahwa identitasnya aslinya tersembunyi atau tidak diketahui. Bisa dibayangkan saat ini, seseorang dengan nama Anton B misalnya, dapat membuat ribuan email dengan nama yang berbeda, yang dengan ribuan email tersebut si Anton B dapat membuat ribuan akun media social yang berbeda, sehingga Anton B merasa aman untuk melakukan tindak pidana termasuk penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (*hate speech*), sebab ia merasa identitasnya dapat tersembunyi (*anonym*) dan ia merasa aman (terlindungi) dari pertanggungjawaban hukum. Faktor itulah yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya penyebaran berita bohong.²⁶

Dalam kegiatan penelitian ini, penulis berupaya untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif berdasarkan kaidah keilmuan yang berkenaan dengan objek penelitian penulis, untuk penulis melibatkan beberapa subjek penelitian yang kapabel dan memiliki kompetensi yang relevan untuk dimintai pandangannya mengenai persolan tersebut, misalnya pandangan yang disampaikan oleh akademisi Universitas Khairun Ternate yakni Muhammad Fhadli S.Kom, M.Sc. dalam kegiatan wawancara dengan penulis diperoleh penjelasan bahwa kejahatan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi memang semakin marak akhir - akhir ini. secara keseluruhan kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong lebih banyak didominasi oleh tendensi politik dan tujuan utama dari para pelaku dalam melakukan kejahatan cyber adalah untuk menciptakan instabilitas sosial, sensasi dan sebagai *psywar* atau menakut-nakuti orang atau kelompok tertentu.²⁷

Berita bohong dan ujaran kebencian merupakan dua jenis kejahatan cyber yang paling mengemuka dalam beberapa tahun terakhir terlebih lagi akses public terhadap media sosial semakin meningkat. Masyarakat secara leluasa menyampaikan isi pikirannya lewat media sosial tanpa difilter baik oleh pemilik akun media social sendiri maupun oleh pihak provider. Demikian kurang lebih beberapa pokok pikiran yang dirangkum

²⁵ Hasil wawancara dengan Masyarakat Pemerhati Media Sosial Zainab Sinen, 28/9/2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Psikolog Nia Paramitha, 28/11/2021

²⁷ Hasil wawancara akademisi unkhair Muhammad Fhadli 2021

dari hasil wawancara dengan Muhammad Fhadli yang juga merupakan akademisi Unkhair Ternate.

Salah satu kasus ujaran kebencin yang pernah ditangani oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara adalah kasus yang menimpa HY yang disangka melakukan ujaran kebencian yang ditujukan kepada aparat Kepolisian. Salinan surat pemanggilan No. SPgl/127/IV/2018/Dit Reskrimsus Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara tertanggal 18 April 2018 menyebut HY sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE). HY, melalui akun Twitter-nya, dituduh menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Polisi menganggap hal itu dilakukan HY antara 15 April 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017. Berdasar dokumen yang diperoleh Tirto, Hasby dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 207 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal - Pasal itu terkait dengan berita bohong; penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan SARA dan penghinaan kepada suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dan Polri adalah yang dimaksud sebagai "badan umum" dalam pasal yang disangkakan.²⁸

Kasus lain yang pernah terjadi di Maluku Utara khususnya Kota Ternate adalah kasus yang menimpas SH yang melakukan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Kepala Polisi Resor Kota Ternate. Tersangka dijerat undang-undang ITE ini diringkus pada salah satu rumah saudaranya yang berlokasi di Jln Jati Lurus RT 004 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan sekitar pukul 18. 00 Wit pada hari Senin (3/12/2018). Pelaku dengan sengaja menyebarkan konten melalui informasi elektronik dengan unsur pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik institusi Polri. Modus yang sengaja dilakukan oleh pelaku adalah dengan mengupload dan menyebar luaskan konten-konten negatif berupa ujaran kebencian dan berita HOAX terhadap insitusi Polri khususnya Polres Ternate, serta pelaku membuat dan mengupload tulisan - tulisan atau konten yang disertai dengan pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda S.IK.²⁹

Ancaman pidana yang dikenakan pada tindakan penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) tertera pada Pasal 45A UU No. 19/2016 yang menyatakan:

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

²⁸ <https://tirto.id/benarkah-hasby-yusuf-jadi-tersangka-karena-mengkritik-jokowi-cJtn>, diakses 1 November 2021

²⁹ <https://ternate.malut.polri.go.id/sebar-berita-hoax-dan-ujaran-kebencian-sh-di-ringkus-resmob-polres-ternate/>, diakses 1 November 2021

dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terhadap fakta tersebut, penulis mencoba melakukan wawancara dengan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Santosa ST,M.Cs dan diperoleh jawaban antara lain bahwa secara defenisi berita bohong berita yang secara konten tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan semntara untuk ujaran kebencian yakni informasi yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik dan penistaan serta merugikan hak hukum dan subjektif orang dan kelompok tertentu.

Mengenai aspek penegakan hukum serta kendala - kendala dan proses penanganannya, Santosa menjelaskan bahwa secara umum dalam tataran nasional, penegakan hukum terhadap semua jenis kejahatan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi sudah berlangsung cukup baik hanya saja dalam uapaya penegakan hukumnya masi diperhadapkan pada berbagai persoalan yang menjadi batu sandungan dalam pelaksanaannya dan sudah tentu berimplikasi terhadap efektifitas dalam proses penegakan hukumnya, kendala-kendala tersebut bisa berupa kekuarangan jumlah penyidik,ketersediaan fasilitas penyidikan yang mutakhir serta eskalasi kasus yang massif terutama menjelang momentum politik.³⁰

Untuk memeperolah informasi pembanding, Penulis melakukan wawancara dengan Mifta afriandy A.ST deputi VI BINDA Maluku Utara dan dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa kejahatan di dunia maya yang diantaranya misalnya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian lebih disebabkan oleh pandangan tentang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang mana pola pemahaman yang keliru seperti inilah yang memicu terjadinya berbagaimacam kejahatan di dunia maya yang berkenaan dengan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Masih banyaknya pengguna media sosial yang kurang paham terhadap batasan-batasan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media sosial akhirnya menyeret mereka kedalam persolan hukum.

Dalam aspek penegakan hukum, Mifta afriandy menjelaskan bahwa pada dasarnya penegak hukum telah melakukan upaya-upaya optimal untuk dapat sebisa mungkin melakukan penegakan hukum demi menjawab dan memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. meskipun sebagaimana yang diketahui bersama bahwa masi bayak kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hokum sala satu diantaranya ialah keberadaan fasilitas teknologi yang mumpuni untuk kegiatan patroli cyber dan dukungan operasional lainnya.³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan Santosa, Akademisi UMMU Maluku Utara. 2021

³¹ Wawancara dengan Mifta afriandy anggota BINDA Maluku Utara 2021

SUBDIT	TARGET	LAPORAN POLISI (CT)	ADUAN DLM PROSES LIDIK	CC			KET
				P21	SP3	JUMLAH	
SUBDIT V / TIPIDISIBER	34	46	26	8	20	28	

Gambar 2. Hasil Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan Tahun 2021

Berdasarkan data pada catatan register perkara SUBDIT/V TIPIDISIBER Polda Maluku Utara selama tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 46 kasus cybercrime yang diadukan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan progress penanganan perkara yakni delapan diantaranya dinyatakan lengkap (P21), 3 (tiga) diantaranya dalam proses proses sidik sementara 17 (tujuh Belas) masih dalam tahap penyeledikan dan 20 lainnya dinyatakan tidak cukup bukti sehingga dihentikan proses penyidikannya dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan Bukan tindak pidana, serta dihentikan demi hukum (termasuk meninggal dunia, nebis in idem, kadarluasa) ditambah dengan penghentian penyidikan karena Restorative Justice. Dasar Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang RJ.³²

Berangkat dari paparan data tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kejahatan dunia maya terutama pada kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi fenomena patologi social yang sangata memprihantikan sebab Dari sudut angka, Bila data statistik ini dikonfersi kedalam persentase maka angka kejahatan cyber yang ditangani oleh Kepolosian Daerah Maluku Utara yang dalam hal ini adalah perkara SUBDIT/V TIPIDISIBER terbilang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan konvensional linnya pada tahun yang sama

Dari statistik penanganan perkara penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisian Daerah secara dapat ditarik sebuah konklusi umum bahwa proses *law enforcement* terhadap kasus-kasus tersebut telah berada pada koridor yang benar sesuai dengan mekanisme teknis yuridis dan peraturan perundang - undangan yang berlaku meskipun masi diperhadapkan pada banyak faktor yang justeru menjadi kendala dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukumnya.

³² Wawancara dengan Iptu Angga Perdana Panit I Unit I Subdit I Bid Cyber Reskrim Polda Malut

5. Penutup

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus dan berbeda secara signifikan dengan jenis tindak pidana pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari setiap unsur sifat melawan hukum maupun teknis penanganan perkara oleh penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana siber (*cybercrimes*) penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisian Daerah Maluku Utara secara empirik tidak berada pada kondisi ideal mengingat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek kepastian hukum permasalahan kejahatan pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Indikator keberhasilan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui penguasaan penyidik di bidang teknologi dan informasi. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir penyidik dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat (*yustisiabel*).

Referensi

- Ahmad, Supriyadi, dan Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5. No. 3 (2018): 291-306.
- Andika Dutha Bachari. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 5. No. 2 (2020).
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Fauzan Hanafi, Serangan Siber Di Masa Pandemi: Banyak Agresi Minim Proteksi, *Jurnal Almishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* Vol. 17. No. 1, hlm. 8
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker
- KOMPAS. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all>, diakses 23 Agustus 2021
- Marie Secor & Linda Walsh, 2004, A Rhetorical Perspective on the Sokal Hoaks: Genre, Style and context, *Written Communication* Vol. 1, No. 1, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Rifat Azzam, *Ecommerce Taxation dan Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model*, *Virginia Journal of Law dan Technology* Vol.12, No. 5, 2007.